

**KEWENANGAN KOMISI ETIK AD HOC KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIK
PENYELENGGARA PEMILU**

ABSTRAK

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan Komisi Etik Ad.Hoc Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan kewenangan dalam menyelesaikan pelanggaran etik penyelenggara pemilu umum dalam mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kewenangan Komisi Etik Ad.Hoc Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelesaian Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu dan apakah kewenangan Komisi Etik Ad.Hoc Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam menyelesaikan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu dapat mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini dengan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*). Analisa data dilakukan berupa data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan pengaturan kewenangan Komisi Etik Ad.Hoc Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelesaian Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu. Hasil penelitian bahwa pengaturan kewenangan Komisi Etik Ad.Hoc Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam menyelesaikan pelanggaran etik penyelenggara Pemilihan Umum bersumber dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang berintegritas dan ditindaklanjuti dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan laporan atau pengaduan yang semestinya merupakan kewenangan DKPP dan tidak seharusnya dilimpahkan kepada Badan Ad Hoc KPU provinsi.

Kata Kunci: Kewenangan, Komisi Etik Ad Hoc, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Penyelesaian, Pelanggaran, Penyelenggara Pemilu.

PROVINCE IN THE SETTLEMENT OF VIOLATION OF ETHICS OF ELECTION MANAGERS

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the regulation of the authority of the Ad.Hoc Ethics Commission of the Provincial General Election Commission and its authority in resolving general election organizers' ethical violations in realizing elections with integrity. The problem in this study is how to regulate the authority of the Ad.Hoc Ethics Commission of the Provincial General Election Commission in resolving Election Organizer Ethics Violations and whether the authority of the Ad.Hoc Ethics Commission of the Provincial Election Commission in resolving election organizers ethical violations can realize general elections with integrity. The research method used in this study is a normative juridical research type with a statutory approach (normative approach), conceptual approach (conceptual approach), historical approach (historical approach). Data analysis was carried out in the form of data on primary legal materials and secondary legal materials relating to the regulation of the authority of the Ad.Hoc Ethics Commission for the Provincial General Election Commission in resolving Ethical Violations of Election Organizers. The results of the study show that the regulation of the authority of the Ad.Hoc Ethics Commission for the Provincial General Election Commission in resolving the ethical violations of General Election organizers originates from Law no. 7 of 2017 concerning General Elections in the context of realizing General Elections with integrity and followed up with PKPU Number 8 of 2019 as amended by PKPU Number 4 of 2021 and DKPP Regulation Number 2 of 2017. In resolving violations of the election organizers' code of ethics based on reports or complaints that should be DKPP authority and should not be delegated to the provincial KPU Ad Hoc Board.

Keywords: Authority, Ad Hoc Ethics Commission, Provincial Election Commission, Settlement, Violations, Election Organizers.